

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

Jl. Pahlawan No.55, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara

Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama

No. SK : KEP-117/KPP.2411/2024

Persyaratan

- Identitas Wajib Pajak;
- Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa; dan
- Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan dalam bentuk surat pernyataan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan dan/ atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan; b. Permohonan perubahan metode pembukuan dan/atautahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang; c. Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/ rugi guna meringankan beban pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak menyampaikan permintaan perubahan metode pembukuan dan/ atau tahun buku kedua, dan seterusnya ke Kantor Wilayah DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 (dua) bulan terhitung setelah permohonan beserta penyelesaian dokumen lain untuk memenuhi persyaratan oleh Wajib Paiaik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Keputusan Persetujuan / Penolakan Permohonan perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara

Jl. Pahlawan No.55, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Chat pajak: www.pajak.go.id
6. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya
7. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id ; <https://pengaduan.pajak.go.id/>